

PEJABAT PENGADAAN TAHUN 2025

Kpt SSJJ 2 Tahun 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2025.

ABSTRAK : ◆ Keputusan Ini Ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Tahun 2025, perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pelaksanaan Kegiatan dimaksud.

◆ Dasar Hukum Keputusan Ini adalah UU No.1 Tahun 2004; UU No.7 Tahun 2017; PerPres No.16 Tahun 2018; Permenkeu No.49 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020.

◆ Keputusan Sekretaris ini Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Tahun 2024.

CACATAN : ◆ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2025.